



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 52 /HK.03.2.Kpt/3504/KPU-Kab/III/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 , Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021;

PERTAMA : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Yang Selanjutnya Disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum *PERTAMA* terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Koordinator yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

KETIGA : Susunan pengurus Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung terdiri atas :

a. Pembina

1. Ketua : H. MUSTOFA.SE., MM (Ketua KPU Kabupaten Tulungagung)

2. Anggota :

- AGUS SAFEI.SH (Anggota KPU Kabupaten Tulungagung)

- MUCH ARIF (Anggota KPU Kabupaten Tulungagung)

- MUCH AMARODIN (Anggota KPU Kabupaten Tulungagung)

- SUSANAH (Anggota KPU Kabupaten Tulungagung)

b. **Ketua** : HENDRI AFRIANTO.STP (Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung)

c. **Ketua Pelaksana** : DAVID HARTANTO.SE (Sub Koordinator TP dan Hupmas)

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum *PERTAMA* bertugas :

a. Melaksanakan Koordinasi antar Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja

b. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan

d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data / informasi kehumasan yang diperlukan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 25 Maret 2021

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

MUSTOFA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



SEKRETARIS

HENDRI AFRIANTO